

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PEKANBARU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM OLEH PEDAGANG
KAKI LIMA DI JALAN HR. SOEBRANTAS PANAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Sureza Pratama

NPM : 147110532

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberi saya kesehatan, kenikmatan. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau (UIR).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, Sh, Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau bersama Dekan Fisipol Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga yang beliau pimpin.
2. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si, sebagai pembimbing I dan Bapak Arief Rifa'I., S.Sos., M.Si, sebagai pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberi arahan serta masukan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Tata Usaha yang telah membantu saya dalam proses pendaftaran ujian konferehensif.
6. Teristimewa dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang terkasih Ayahanda Surono dan ibunda Yuslelawati, dan untuk saudara saya Desy Nurul Fadila yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya.

7. Untuk seluruh keluarga besar ayahanda, paklek, bulek, kakek, nenek, dan keluarga besar ibunda yang selalu memberikan nasihat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Rio Herian Saputra,. S.Ap, Riadi Chandra,. S.Ap, Fadjar Giam Putra,. S.Ap, Desriandi, Teguh Handika,. S.Ap, Ridho Fajry, Budi Setiawan, Taufik Ikham Jamil, Inten Devi Sundari,. S.Ap, Putri Nuraplina,. S.Ap, Winona,. S.Ap Beserta Teman-Teman Seangkatan 2014 Ilmu Administrasi Publik Kelas E lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan doa serta memberika masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahittaufik wal hidaayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2019

Penulis,

Sureza Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep Teori Administrasi	10
2. Konsep Teori Administrasi Publik.....	11
3. Konsep Teori Organisasi	12
4. Konsep Teori Manajemen	14
5. Konsep Teori Pelaksanaan	15
6. Konsep Teori Manajemen Sumber Daya Manusia	16
B. Kerangka Pikir.....	17
C. Hipotesis.....	19
D. Konsep Operasional	19
E. Operasional Variabel.....	21
F. Teknik Pengukuran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Teknik Penarikan Sampel.....	27
E. Jenis dan Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data.....	28

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	29
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	31
1. Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin	33
2. Penduduk Menurut Agama.....	34
B. Gambaran Umum Satpol PP Kota Pekanbaru.....	35
4.1 Sejarah Singkat Satpol PP Kota Pekanbaru	35
4.2 Visi & Misi.....	36
4.3 Tugas Pokok & Fungsi Satpol PP Kota Pekanbaru.....	37
4.4 Struktur Organisasi.....	38
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Identitas Responden.....	44
1. Jenis Kelamin	44
2. Umur Responden.....	46
3. Pendidikan Responden	47
B. Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	48
1. Tindakan Penyelidikan.....	50
2. Tindakan Administratif	55
3. Tindakan Non-Yustisial	60
C. Faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	69
BAB VI : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Rekap jumlah pedagang kaki lima	6
II.1	Operasional variabel penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	21
III.1	Populasi dan sampel satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru. .	26
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	29
IV.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di kota Pekanbaru	31
IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2017.....	33
IV.3	Jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2017.....	34
V.1	Identitas Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru	45
V.2	Identitas Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Panam Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
V.3	Identitas Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.....	46
V.4	Identitas Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Panam.	46
V.5	Identitas Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP	

	Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
V.6	Identitas Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Panam.	48
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Satpol PP Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Tindakan Penyelidikan terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	51
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Tindakan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	54
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Tindakan Administratif Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	56
V.10	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Tindakan Administratif Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	59
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Tindakan Non-Yustisial Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.	61
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Tindakan Non-Yustisial Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002	

	Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	64
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	66
V.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka pikir tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam	18
IV.1 Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru...	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Kuisisioner Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	78
2 Daftar Wawancara Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam	83
3 Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam	87
4 Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Pedagang Kaki Lima Tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam	88
5 Foto Dokumentasi penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.....	89
6 Surat Rekomendasi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/21032 Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	96
7 Surat Keterangan Riset Nomor 423.6/POL.PP-SEKR/241 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	97

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sureza Pratama
NPM : 147110532
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2019

Pelaku Pernyataan



Sureza Pratama

Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

ABSTRAK

Sureza Pratama

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Satpol PP, dan Ketertiban Umum;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam dan juga mengetahui faktor hambatan apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Juga ditemui fenomena yang ditemukan dilapangan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan HR. Soebrantas panam. Indikator yang digunakan meliputi Tindakan Penyelidikan, Tindakan Administratif, dan Tindakan Non-Yustisial. Tipe penelitian yang berlokasi di jalan HR. Soebrantas Panam dengan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Pedagang Kaki Lima. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini berada pada kategori Cukup Terlaksana. adapun faktor hambatan terhadap pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam penegakkan ketertiban umum adalah pihak Satuan Polisi Pamong praja masih kurang aktif dalam hal melakukan pemantauan serta melakukan tindakan pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima, masih kurangnya komunikasi antara Personil Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki Lima tentang kawasan - kawasan larangan berjualan, masih rendahnya kesadaran dari pedagang kaki lima untuk mematuhi kebijakan tentang ketertiban umum. Dari hasil penelitian dan juga faktor hambatan yang penulis kemukakan. Maka penulis menyimpulkan dan juga memberi saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Implementation of the Function of Pekanbaru City Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation Number 5 of 2002 concerning Public Ordering by Street Vendors on HR Roads. Soebrantas Panam

ABSTRACT

Sureza Pratama

Keywords: Implementation, Satpol PP Function, and Public Order;

This study aims to find out and analyze about how the Functioning of Pekanbaru Municipal Civil Service Police Unit in Enforcing Local Regulation Number 5 of 2002 concerning Public Order by Street Vendors on Jalan HR. Soebrantas Panam and also know what are the obstacles that affect the Implementation of Pekanbaru City Civil Service Police Function in Enforcing Regional Regulation Number 5 of 2002 concerning Public Order. Also found a phenomenon found in the field of violations committed by street vendors on HR street. Soebrantas panam. The indicators used include Investigative Actions, Administrative Actions, and Non-Judicial Actions. This type of research is located on the HR road. Soebrantas Panam with Quantitative Descriptive Research methods. There are two population groups and samples in this study, Pekanbaru City Civil Service Police Unit, and Street Vendors. In this study, researchers collected data through questionnaires, interviews, observations, and documentation. The results of research conducted on this study are in the category of Fairly Implemented. As for the obstacles to the implementation of the functions of the Pekanbaru civil service police unit in the enforcement of public order, the Civil Service Police Unit is still less active in terms of monitoring and carrying out warning actions to street vendors, there is still lack of communication between Personnel Police Unit Personnel with Street vendors about the prohibited areas of selling, the low awareness of street vendors to comply with public order policies. From the results of the study and also the obstacle factors that the authors put forward. So the authors conclude and also give advice to the City Civil Service Police Unit Pekanbaru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan tujuan negara melalui sistem pemerintahan yang baik, maka harus dibarengi dengan sistem administrasi yang baik pula. Menurut Pasolong (2014:3), Administrasi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Menurut Manullang (dalam zulkifli 2009:47) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Indonesia saat ini adalah negara berkembang yang sedang dalam melaksanakan pembangunan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat

Negara merupakan suatu wilayah yang terbagi dalam lingkup pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih memungkinkan meratanya sistem pembangunan dalam suatu Negara. Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat di daerah dengan kata lain sebagai ibu Kota Kabupaten /Kota sehingga muncul pikiran dan anggapan dari sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi.

Padatnya masyarakat di perkotaan serta terbatasnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu, sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di kota. Dengan alasan ini, sehingga mereka membentuk sektor informal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian”. Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima atau biasa disebut (PKL).

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di kota mempunyai peranan dalam memberikan penghasilan yang relative dan cukup bagi penduduk

Namun di sisi lain kehadiran PKL di kota-kota besar diidentifikasi telah memunculkan berbagai permasalahan. Masalah yang sering muncul dengan kehadiran Pedagang Kaki Lima di kota besar yaitu perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan perkotaan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan

aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota atau yang dikenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima ini seringkali menjadi target utama dalam hal realisasi kebijakan–kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota sehingga pedagang kaki lima (PKL) menjadi target utama pemerintah dalam masalah kebijakan, seperti penggusuran dan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang belum tertib dan teratur.

Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru dimana Pedagang Kaki Lima banyak bermunculan sehingga memunculkan permasalahan, seperti masalah kebersihan hingga menimbulkan kemacetan di jalan jalan utama, dampak dari hal tersebut termasuk dalam mengganggu ketertiban umum, hal ini harus segera di atasi agar tidak menjadi permasalahan yang sifatnya jangka panjang, untuk itu pemerintah kota harus berkerja sama dengan satuan polisi pamong praja untuk membantu tugas pemerintah kota mengenai permasalahan pedagang kaki lima tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Fungsi Satpol PP adalah:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Wewenang Satpol PP adalah:

- a. Melakukan tindak penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparat/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga/masyarakat, aparat/Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga/masyarakat, aparat/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga/masyarakat, aparat/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah

Pemahaman:

- a) Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

- b) Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
- d) Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 8, Dalam Melaksanakan Tugasnya Polisi Pamong Praja Wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 Ayat (1) yaitu:

- 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk itu perlu adanya peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketertiban umum kepada Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru yang di anggap mengganggu ketertiban umum yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pasal 2 Mengenai Tertib Jalan, Jalur Hijau Taman Dan Tempat Umum di jelaskan dibawah:

- 1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, kecuali oleh para petugas yang ditunjuk oleh walikota atau kepentingan Dinas.
- 2) Dilarang membuang sampah dan menumpuk kotoran/sampah, di jalan, di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan dan diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan

Tabel 1.1 Keadaan jumlah pedagang kaki lima

Tahun	Jumlah PKL	Keterangan	
		Pindah	Tidak pindah/kembali ke badan jalan
2015	128	91	37
2016	134	73	61

Sumber Data : Data olahan mahasiswa tahun 2018

Berdasarkan data dan prasurvey yang penulis lakukan, penulis menemukan fenomena-fenomena bahwa Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara Ketertiban Umum di jalan HR. Soebrantas Panam belum terlaksana dengan baik:

1. Hasil observasi awal penulis menemukan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan HR. Soebrantas panam yang termasuk kedalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang ketertiban umum seperti, masih ada Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Kawasan Larangan Pedagang Kaki Lima dan di sepanjang kawasan rambu-rambu larangan parkir serta adanya Pedagang kaki Lima yang Berjualan di trotoar atau badan jalan, dalam hal ini menjadi tugas satpol pp kota pekanbaru dalam menangani pelanggaran perda tersebut sesuai dengan fungsi satpol pp yaitu sebagai pelaksana kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
2. Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang ketertiban Umum pasal 2 dilarang membuang sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditentukan dan diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk, hal ini tidak sejalan dengan keadaan dilapangan karena masih di jumpai Pedagang Kaki Lima yang membuang sampah dan menumpuk kotoran/sampah sembarangan sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan adanya sampah yang berserakan di trotoar atau badan jalan,

3. Masih ditemukan pedagang kaki lima yang yang kembali berjualan di lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Hal tersebut jelas termasuk dalam pelanggaran tentang ketertiban umum yang di lakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan HR Soebrantas panam, dalam hal ini di butuhkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima yang terbukti melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban umum agar permasalahan permasalahan di atas yang berkaitan dengan ketertiban umum dapat di atasi

dari permasalahan ini penulis mencoba melahirkan judul yang akan mengantar penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panamdengan rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru dalam penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum oleh pedagang kaki lima di jalan HR. Soebrantas Panam
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru dalam penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum oleh pedagang kaki lima di jalan HR. Soebrantas Panam

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait bidang ilmu Administrasi Publik khususnya tentang Tentang Ketertiban Umum
- b. Bagi Akademik, yaitu sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan teori, konsep terutama terkait dengan ilmu Administrasi Publik dan dapat proses pengembangan ilmu Administrasi Publik itu sendiri.
- c. Bagi masyarakat tentu haruslah mengetahui peraturan tentang Ketertiban Umum dan apa manfaatnya bagi diri sendiri.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Teori Administrasi

Siagian (2003;2) berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Prajudi Admosudirjo (dalam syafii, 2003;4) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut Luther Gulick (dalam syafii, 2010;14) Administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan Hadari Nawawi (dalam Inu Kencana, 2010;14) Mengemukakan bahwa Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Pasalong (2014;3), Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Silalahi berpendapat bahwa Administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerja sama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditentukan (dalam Zulkifli 2014;10).

Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli 2014;14). Pekerjaan pokok yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajemen (tatapimpinan)
3. Komunikasi (tatahubungan)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatakepegawaian)
6. Finansial (tatakeuangan)
7. Matera (tatapembekalan)
8. Relasi publik (tatahumas)

Menurut White (dalam Syafri 2003;10) Mendefenisikan bahwa Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau milite, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut.

1. Administrasi adalah proses (rangkaiian kegiatan)
 2. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.
2. Konsep Administrasi pubik

Chandler & Plano (dalam Pasolong 2016;7) mengatakan bahwa administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personal public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public.

Dimoock & Dimock (dalam Pasolong 2016;20) juga mengatan bahwa administrasi public merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari

bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun kemudian dikendalikan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii 2010;25) administrasi public adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya gun mencapai tujuan pemerintah.

Sedangkan menurut George J. Gordon (dalam Syafii 2010;25) administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Nigro & Nigro (dalam Syafri 2003;20) Menjelaskan bahwa

Administrasi publik terdiri dari :

1. Adalah usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara;
2. Meliputi ketiga cabang eksekutif (Pemerintahan), legislative (DPR), yudisial/yudikatif (Kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya;
3. Memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik;
4. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta;
5. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasannya dalam suatu administrasi ada terdapat proses kerja sama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

3. Konsep Teori Organisasi

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuaan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015;14)

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2014;16) Organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang memebagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah mencapai tujuan bersama. Sedangkan Jhon D. Millet (1954) mendefenisikan organisasi sebagai kerangka struktur di

mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (dalam Inu Kencana, 2003;113)

Chester L. Bernard (dalam Syafii, 2003;114) Mendefenisikan bahwa Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2003;114) bahwa organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Selanjutnya E. Wight Bakke juga mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiveransasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya (dalam Kusdi 2009;5).

Menurut Herbert A. Simon (dalam inu kencana 2011;11) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang. Sedangkan Jamwe D. Mooney (dalam inu kencana 2011;11) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Menurut William B. Eddy (dalam Winardi 2003;39) organisasi paling umum dalam sejarah umat manusia dapat dilukiskan berupa sebuah limas atau piramida. Pada puncak piramida tersebut, terdapat :

1. Pengambilan keputusan
2. Kekuasaan
3. Sumber informasi

4. Konsep Teori Manajemen

Geoge Terry mendefinisikan bahwa Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (dalam Inu Kencana, 2011;2).

Menurut Ordway Tead (dalam inu kencana 2011;2) mengatakan bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stoner, et. Al. (dalam Zulkifli 2014;17) berpendapat bahwa Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisai dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli 2014;18) manurutnya, manajemen sub konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu : Perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Manajemen dapat di defenisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Siagian (dalam Yussa & Andry 2015;12) mendefinisikan bahwa manajemen dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari adminitrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Dilihat dari segi fungsionalnya adminitrasi mempunyai dua tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (organizational goal)
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi (general and overall policies)

Menurut Jhon D. Millet (2003;118) Manajemen merupakan proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, pada garis besarnya manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua.

5. Konsep Teori Pelaksanaan

Menurut Grindle (dalam Erwan & Ratih, 2012;65) bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah *establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcome of government activity* yang dapat diartikan mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan (dalam Tachjan, 2006;39). Berdasarkan teori dari Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2006;39) tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam proses Pelaksanaan ialah:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap Para pelaksana
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Ali, Raden Imam 2015;53) mengatakan bahwa implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Jonner (Mulyadi, 2016;45) Pelaksanaan adalah *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* maksudnya proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya.

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2006;37) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (Tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. indikator tersebut ialah:

1. Kebijakan yang di idealkan
2. Kelompok sasaran
3. Organisasi pelaksanaan
4. Faktor lingkungan

6. Konsep Teori Manajemen Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Hassibuan (2014;10) mendefenisikan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan Dale Yoder (dalam Hassibuan 2014;11) mengatakan bahwa manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka.

Manajemen Personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pegadaan, pengembangan, pemberian pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai beberapa tujuan individu organisasi dan masyarakat (Edwin F. Flipppo, 1990;5)

Menurut Gerry Dessler (dalam suparno 2015;2) berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan

hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan. Sedangkan menurut Cushway (dalam suparno 2015;4) mendefenisikan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari proses organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Mahis & Jackson (2012;5) dan Hasibuan (dalam Suparno 2015;3)

Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Menurut Noe, Hollembeck, Gerhat, dan Wright (dalam Suparno 2015;3)


Manajermen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan, praktis, dan system yang memengaruhi kebiasaan, sikap, dan performa seorang karyawan.

Menurut Bohlander dan snell (dalam suparno 2015;3-4) mendefenisikan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini semua yang termasuk kedalam cakupan kajian, baik itu secara teoritis, konsep, maupun lingkup bahasan kajian, Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam sehingga kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka pikir tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam



C. **Hipotesis**

Diduga Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam belum berjalan dengan maksimal.

D. **Konsep Operasional**

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau kelompok orang tertentu. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis. Sedangkan dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah sepakati sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
3. Manajemen adalah suatu proses yangn digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalau pemamfaatan sumber daya manusia dan lainnya.
4. Pelaksanaan adalah mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah.

5. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan SDM, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang penting tersebut dengan cara memberikan insentif dan penugasan yang tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dimana SDM itu berada.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud disini adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien (lebih tepatnya disamping Kantor Badan Pelayanan Terpadu) Kota Pekanbaru.
8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dimaksud disini adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
9. Pedagang Kaki Lima yang dimaksud disini adalah penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki
10. Tindakan Penyelidikan disini adalah tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
11. Tindakan Administratif disini adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
12. Tindakan Non-Yustisial disini adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional variabel penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Panam.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan (dalam Tachjan, 2006;39).	Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002	1. Tindakan Penyelidikan	a. Melakukan Pemantauan	Terlaksana
			b. Melakukan Pendataan	Cukup Terlaksana
				Tidak Terlaksana
		2. Tindakan Administratif	a. Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima	Terlaksana
			b. Memberikan Surat Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima Untuk Menertibkan Sendiri Dagangannya	Cukup Terlaksana
				Tidak Terlaksana
		3. Tindakan Non-Yustisial	a. Melakukan Penertiban	Terlaksana
			b. Membuat Laporan Hasil Penertiban	Cukup Terlaksana
				Tidak Terlaksana

Sumber : Data olahan penulis 2018

F. Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis masing-masing indikator dari peran Satuan Polisi Pamong Praja akan ditetapkan 3 (tiga) kategori ukuran yaitu, berperan, cukup berperan, kurang berperan.

Pengukuran yang digunakan ini adalah dengan menggunakan teknik persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Terlaksa : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam. 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam. 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh

Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas
Panam. 0-33%

Adapun indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tindakan Penyelidikan

- Melakukan Pemantauan
- Melakukan Pendataan

Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

2. Tindakan Administratif

- Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima
- Memberikan Surat Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima Untuk Menertibkan Sendiri Dagangannya

Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden


3. Tindakan Non-Yustisial

- Melakukan Penertiban
- Membuat Laporan Hasil Penertiban

Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui kuisioner, wawancara pada saat melakukan pra survey dijadikan dasar mendeskripsikan indikator variabel, karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi yang berhubungan dengan Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Soebrantas Panam

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih yang bersangkutan dengan penelitian ini. penentuan informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang – orang yang mengetahui dengan baik tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima

B. Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Yang Berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam belum berjalan dengan maksimal.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010;90). Menurut Sugiyono (2010;90) Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kepala Bidang Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi Kerjasama dan Satpol PP, Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan HR Soebrantas Panam

Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Ketertiban Umum	1	1	100%
2	Kepala Seksi Kerjasama	1	1	100%
3	Staff Satpol PP	130	20	15%
4	Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan HR Soebrantas Panam	∞	20	∞
Jumlah		132	42	32%

Sumber : modifikasi penulis 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Penarikan Sampel atau Teknik Penarikan Sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Soebrantas Panam

Penarikan sampel untuk Kepala Bidang Ketertiban Umum menggunakan teknik sensus, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Kepala Seksi Kerjasama serta Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2007;124) sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi tertentu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer : data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden meliputi kuisisioner yang berkenaan dengan Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Soebrantas Panam. Serta hasil wawancara dengan *key information* untuk melengkapi dan memperjelas data hasil kuisisioner.

2. Data Sekunder : Meliputi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban umum

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui :

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan dialog dan memberikan pertanyaan kepada Kepala Bidang Ketertiban umum ,Kepala Seksi Kerjasama, Staff Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR Soebrantas Panam berkenaan dengan masalah yang ada.
2. Kuisisioner, yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variable penelitian dan kemudian disebarkan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
3. Observasi, teknik ini dilakukan dengan cara mencermati secara langsung Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam
4. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dsb.

G. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari lokasi penelitian diklasifikasikan menurut masing-masing variable atau sifat datanya dan ditambahkan dengan uraian yang

mendukung. Kemudian di analisa secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk table, angka, persentase, dan dilengkapi serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan April 2019 direncanakan memakan waktu kurang lebih enam bulan dan akan selesai pada Desember 2019. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Jenis kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke Tahun 2019																			
		April				Mei				Juni				Juni				Agustus-Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■	■	■	■												
3	Revisi UP									■	■	■	■								
4	Revisi Kuisisioner									■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey													■	■	■	■				
6	Survey Lapangan													■	■	■	■				
7	Analisi Data																	■	■	■	■
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																	■	■	■	■

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ sampai dengan $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara, dengan ketinggian permukaan laut berkisar antara 5-11 m dari permukaan laut. Kota Pekanbaru menempati letak yang strategis ditengah-tengah pulau sumatra dan merupakan dataran yang sangat mudah dikembangkan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomer 19 Tahun 1987 tanggal 7 september 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomer 3 Tahun 2003 maka luas kota Pekanbaru dikembangkan dari $2,96 \text{ km}^2$ dengan Kecamatan berubah menjadi $446,50 \text{ km}^2$ dengan 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Adapun luas dari Kota Pekanbaru mencapai $632,26 \text{ km}^2$. Lebih jelasnya di uraikan pada table dibawah ini:

Tabel IV.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (Km)	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Tampan	59,81	285,932	4.781
2	Payung Sekaki	43,24	90,902	2.102
3	Bukit Raya	22,05	103,722	4.704
4	Marpoyan Damai	29,74	131,362	4.417
5	Tenayan Rayan	171,27	162,530	959
6	Lima Puluh	4,04	42,469	10.512
7	Sail	3,26	22,015	6.753
8	Pekanbaru Kota	2,26	25,719	11.380
9	Sukajadi	3,76	48,544	12.911
10	Senapelan	6,65	37,459	5.633
11	Rumbai	128,85	67,570	524
12	Rumbai Pesisir	157,33	72,864	463
Jumlah		632,26	1.091,088	1.726

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2017.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 285,932, sedangkan Kecamatan Sail merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya terendah yaitu 22,015. letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis dan berpeluang besar untuk menjadikan daerah pemasaran barang hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara Geografis terletak antara :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Minas.

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibu kotanya yang provinsinya dikelilingi oleh laut dan berbatasan dengan Negara tetangga, sehingga hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional, karena kondisi tersebut memudahkan untuk berlangsungnya penyelundupan dan perdagangan gelap jenis apapun ke daerah Riau.

Secara administrasi kota pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab semua permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C - 33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°C – 24,2°C sebagaimana daerahlainnya yang beriklim tropis di Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan hujan.

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 sebanyak 1.064.566 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 1.091,088 jiwa mengalami pertumbuhan sebanyak 26.522 jiwa (2,49%). Dibawah ini akan di jelaskan banyaknya penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2017 dijelaskan pada tabel berikut :

1. Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kecamatan Tampan	14.690	138.972
2	Kecamatan Payung Sekaki	46.476	44.426
3	Kecamatan Bukit Raya	53.753	49.965
4	Kecamatan Marpoyan Damai	68.104	63.258
5	Kecamatan Tenayan Raya	83.837	78.693
6	Kecamatan Limapuluh	21.138	21.331
7	Kecamatan Sail	10.994	11.021
8	Kecamatan Pekanbaru Kota	13.032	12.687
9	Kecamatan Sukajadi	24.115	24.429
10	Kecamatan Senapelan	18.590	18.869
11	Kecamatan Rumbai	35.370	32.200
12	Kecamatan Rumbai Pesisir	37.544	35.320
Jumlah		559.917	531.171

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, Tahun 2017.

Berdasarkan tabel IV.2 diatas maka yang mendominasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki. Selanjutnya dibawah ini akan di jelaskan jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3: Jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2017

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-04	57.467	52.551	110.018
2	05-09	50.281	46.149	96.430
3	10-14	45.936	42.577	88.513
4	15-19	51.290	52.497	103.787
5	20-24	62.368	61.252	123.620
6	25-29	53.560	50.689	104.269
7	30-34	47.116	45.895	93.011
8	35-39	44.801	43.317	88.118
9	40-44	41.152	38.297	79.449
10	45-49	34.885	30.560	65.445
11	50-54	26.061	23.175	49.236
12	55-59	18.971	17.780	36.751
13	60-64	11.895	10.464	22.359
14	65+	14.134	15.968	30.102
Jumlah		559.917	531.171	1.091.088

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, Tahun 2017

Dari tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat usia penduduk Kota Pekanbaru didominasi pada usia 20-24 tahun yaitu 123.620, sedangkan usia yang paling sedikit adalah usia 65+ yaitu 30.102. Sehingga dapat dilihat produktivitas penduduk masih dinilai tinggi.

2. Penduduk Menurut Agama

Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2017 di Kota Pekanbaru terdapat 586 masjid dan 87 gereja. Banyaknya

jemaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai warga negara yang beriman dan bertaqwa, maka warga masyarakat Kota Pekanbaru mayoritas memeluk agama islam. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat tempatan yang belum banyak dicampuri dengan penduduk pendatang seperti Suku Jawa, Minang, dan Batak.

B. Gambaran Umum Satpol PP Kota Pekanbaru

4.1. Sejarah Singkat Satpol PP Kota Pekanbaru

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950. Moto praja wibawa adalah untuk mewedahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana di awali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. oleh sebab itu setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satpol PP. Dan pada Tahun 1960 pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru dengan didukung para petinggi militer. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dalam UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal

sejak pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Pada pasal 86 (1) disebutkan Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU Nomer 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi. Digantikan dengan UU Nomer 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 148 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi daerah. Tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur diseluruh negeri yaitu di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong praja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomer 5094)

4.2. Visi dan Misi

Melalui Visi dan Misi, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi yang digunakan instansi-instansi terkait yang berguna untuk pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan dimasa yang akan datang sekaligus sebagai landasan untuk memilih strategi dan kebijakan dalam menyusun dan menjalankan program yang berguna bagi pencapaian Visi dan Misi tersebut.

a. Visi

Visi adalah gambaran masa depan yang digunakan oleh instansi pemerintah agar dapat eksis maka diperlukan suatu cara inovatif dan antisipatif. Maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib, dan taat hukum”.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru maka dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menetapkan misinya yaitu “meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat”.

4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota / Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakkan PERDA, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

a. Tugas Pokok Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Satpol PP mempunyai tugas pokok “Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota yaitu Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

b. Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- g. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- h. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- i. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
- j. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- k. Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparaturnya.
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

c. Wewenang Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satpol PP juga mempunyai

Wewenang sebagai berikut :

- f. Melakukan tindak penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- g. Menindak warga/masyarakat, aparaturnya/Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- i. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga/masyarakat, aparaturnya/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- j. Melakukan tindakan administratif terhadap warga/masyarakat, aparaturnya/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah

4.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata Kerja Satpol PP Kota Pekanbaru. Satpol PP Kota Pekanbaru dikepalai oleh

seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) orang

Pejabat Eselon IV diantaranya :

1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasi Operasional
3. Kasi Pembinaan dan Kapasitas
4. Kasi PPNS

Adapun masing-masing tersebut di atas adalah :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
 - c. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah.
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS atau Aparatur lainnya.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
 - e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
 - f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
 - g. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.


- h. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- i. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Satuan.
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- k. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat.
- l. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum, dan rumah tangga di lingkungan satuan.
- m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- n. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggungjawaban satuan.
- o. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- p. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- q. Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan.
- s. Memfalisasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Oprasional mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, satuan kerja perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan keamanan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

- h. Memfalsifikasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
 - c. Memfalsifikasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakkan peraturan daerah dan keputusan walikota.
 - d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - f. Memfalsifikasi dan asistensi tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan peraturan Walikota.
 - b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan.
 - c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS.
 - e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



SOP Penertiban PKL

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab			Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Pasar/ SKPD Terkait	Satpol PP	Kecamatan	Kelengkapan (Input)	Waktu	Output	
1.	Lakukan pemantauan rutin PKL	Mulai			Data PKL	10 hari kerja tiap bulan	Data hasil pemantauan	✓ Apakah memiliki TDU yang masih berlaku? ✓ Apakah mengganggu keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan lingkungan?
2.	Verifikasi kegiatan usaha PKL				Data Hasil pemantauan	2 hari kerja	Hasil verifikasi kegiatan usaha PKL	Dasar kegiatan verifikasi juga bisa bersumber dari laporan masyarakat
3.	Terbitkan surat teguran kepada PKL, agar menyelesaikan persyaratan usahanya				Hasil verifikasi usaha, Laporan pengaduan masyarakat	1 hari kerja	Surat teguran diterima oleh PKL	Tembusan ke Satpol PP dan Asisten I
4.	Kirim Surat Peringatan Kepada PKL untuk menertibkan sendiri usahanya				Tembusan Surat Teguran dan Data PKL	30 hari kerja	Surat Peringatan 1, 2, dan 3	✓ Lakukan pengecekan ke lokasi obyek sasaran ✓ SP 1 (15 hari), SP 2 (10 hari), dan SP 3 (5 hari)
5.	Lakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi Lainnya				Data lokasi obyek sasaran	1 hari kerja	Berita Acara Rapat Koordinasi	Koordinasi dengan pihak dari Kepolisian dan TNI (jika dirasa perlu)
6.	Lakukan penindakan				Surat Tugas dan Kartu Anggota	3 hari kerja max.		Beserta SKPD terkait dan Muspida/ Muspika
7.	Buat Laporan Hasil Penertiban					5 hari kerja	Laporan Hasil Penertiban	

SOP Satpol PP Kota Pekanbaru

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Demi menunjang keakuratan penelitian dalam rangka mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Hr. Soebrantas Panam, maka perlu disajikan identitas Responden.

Dalam penelitian ini responden yang di gunakan secara keseluruhan adalah sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 22 orang responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru, serta 20 orang responden Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktifitas berdagang di jalan HR. Soebrantas Panam dimana bagian dari Pedagang Kaki Lima ini dipilih secara acak.

Sebelum memasuki hasil dari penelitian, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas responden yang penulis anggap merupakan hal penting yang ingin penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam, dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	13	59%
2	Perempuan	9	40,9%
Jumlah		22	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.1 di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang atau 59% responden dan kemudian jenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang atau 40,9% responden untuk menilai Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam.

Tabel V.2: Identitas Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Panam Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	16	80%
2	Perempuan	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.2 di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang atau 80% responden, dan 4 orang atau 20% responden perempuan untuk menilai Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden pedagang kaki lima mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Umur Responden

Berikut akan dijelaskan identitas responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini peneliti kelompokkan berdasarkan tingkatan, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Identitas Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	21-25	3	13,6%
2	26-30	16	72,7%
3	31 Tahun Keatas	3	13,6%
Jumlah		22	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.3 di atas, dalam pengelompokan identitas responden dari Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru berdasarkan umur, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkatan 26-30 Tahun yang berjumlah 16 orang atau 72,7%, dan umur responden pada 21-25 Tahun dan 31 Tahun keatas sama sama berjumlah 3 orang atau 13,6%. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini responden Aparatur Pemerintah Satpol PP kota pekanbaru yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 26-30 Tahun.

Tabel V.4: Identitas Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Panam

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	21-25	3	15%
2	26-30	6	30%
3	31 Tahun Keatas	11	55%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.4 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 31 Tahun keatas yaitu 11 orang atau 55%, selanjutnya 21-25 Tahun yaitu 3 orang atau 15% dan 26-30 Tahun yaitu 6 orang atau 30% . jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden pedagang kaki lima yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 31 Tahun keatas.

3. Pendidikan Responden

Selanjutnya dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas Tingkat Pendidikan terakhir, maka mengenai informasi Pengelompokan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Identitas Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SMA	8	36,3%
1	2	3	4
4	Strata Satu (S1)	14	63,6%
5	Strata Dua (S2)	-	
Jumlah		22	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.5 di atas, dapat dilihat bahwa bagaimana tingkat pendidikan responden Aparatur Pemerintah Satpol PP kota pekanbaru paling dominan pada tingkat pendidikan Strata Satu (S1) yaitu 14 orang atau 63,6% dan pada tingkat pendidikan SMA yaitu 8 orang atau 36,3%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir pada Aparatur Pemerintah Satpol PP

Kota Pekanbaru yang dijadikan responden di dominasi oleh lulusan Strata Satu (S1).

Tabel V.6 : Identitas Responden Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan HR. Soebrantas Panam

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	SD	4	20%
2	SMP	9	45%
3	SMA	7	35%
4	Strata Satu (S1)	-	-
5	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.6 di atas, dapat dilihat tingkat pendidikan responden pedagang kaki lima di jalan HR. Soebrantas Panam. Dimana pendidikan tertinggi adalah SMP berjumlah 9 orang atau 45%, selanjutnya SD berjumlah 4 orang atau 20%, dan terakhir SMA berjumlah 7 orang atau 35%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden pedagang kaki lima di jalan HR. Soebrantas Panam lebih banyak adalah SMP.

B. Hasil Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota, Namun di sisi lain kehadiran PKL di kota-kota besar diidentifikasi telah memunculkan berbagai permasalahan. Masalah yang sering muncul dengan kehadiran Pedagang Kaki

Lima di kota besar yaitu perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan perkotaan, untuk itu dibutuhkan satuan polisi pamong praja untuk membantu tugas pemerintah kota mengenai permasalahan pedagang kaki lima tersebut.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peranan satuan polisi pamong praja merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum, untuk itu sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yang harus jelas tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing

Dalam rangka untuk mengukur Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam. Peneliti menggunakan Standar Operasional (SOP) sebagai tolak ukur yang menjadi acuan, yaitu : Tindakan Penyelidikan, Tindakan Administratif, Tindakan Non-Yustisial.

1. Tindakan Penyelidikan

Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam dapat di ukur salah satunya dengan melakukan tindakan penyelidikan dan cara mengimplementasikan.

Item penilaian yang digunakan dalam indikator tindakan penyelidikan ada lima yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pernah melakukan Pemantauan?
2. Apakah proses Pemantauan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berjalan baik?
3. Apakah proses Pemantauan sudah rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
4. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pernah melaksanakan Pendataan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Panam?
5. Apakah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan tentang Pendataan Pedagang Kaki Lima?

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Aparatur Pemerintah Satppol PP Kota Pekanbaru yang berjumlah 22 orang terhadap indikator Tindakan Penyelidikan yang terdiri dari 2 item penilaian yaitu Melakukan Pemantauan dan Melakukan Pendataan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.7

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Satpol PP Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Tindakan Penyelidikan terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Pemantauan	33 (50%)	27 (41%)	6 (9%)	22 (100%)
2	Melakukan Pendataan	13 (29,5%)	24 (54.5%)	7 (16%)	22 (100%)
Jumlah		46	51	13	110
Rata-Rata		9,2	10,2	2,6	22
Persentase		41,8%	46,3%	11,8%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa jawaban dari 22 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator tindakan penyelidikan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **terlaksana** dengan jumlah persentase 41,8%, **cukup terlaksana** dengan jumlah persentase 46,3%, dan **cukup terlaksana** dengan jumlah persentase 11,8%

Dari data di atas disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam, tanggapan dari Aparatur Satpol PP mengenai indikator Tindakan Penyelidikan dapat dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”, dengan persentase 46,3% dengan standar pengukuran skala 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

Sementara hasil dari wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih SH (Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru) mengenai indikator pertama, dengan pertanyaan Bagaimana proses Pemantauan yang di lakukan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru? dan selanjutnya Apakah Pendataan kepada Pedagang kaki Lima sudah berjalan dengan baik?

Beliau menjawab? :

“sejauh ini kami sudah melakukan pemantauan-pemantauan di jalan-jalan protokol yang ada di pekanbaru yang gunananya adalah mengetahui apakah di tempat tersebut menjadi tempat berkumpulnya pedagang kaki lima untuk menjajakan barang dagangannya, sehingga nanti nya kita bisa mengantisipasi apakah pedagang kaki lima tersebut sudah melanggar peraturan atau tidak. Jika sudah melanggar peraturan maka kami sebagai satuan polisi pamong praja yang tugas nya melaksanakan peraturan daerah khususnya tentang ketertiban umum tersebut akan mengambil tindakan. Dan tentang pendataan kepada pedagang kaki lima kami sudah melakukan pendataan kepada para pedagang kaki lima tetapi tidak seluruhnya karena jumlah yang sangat banyak dan tidak tetap maka kami melakukan pendataan hanya sebatas pedagang kaki lima yang sebelumnya telah terjaring razia ketertiban umum, mereka yang terjaring razia akan ditahan barang dagangannya di kantor serta diberikan surat peringatan agar tidak kembali berjualan di tempat tersebut di saat mereka mengambil barang dagangan itu lah kami melakukan prosedur pendataan kepada pedagang kaki lima guna mengetahui apakah pedagang ini sudah pernah sebelumnya terjaring razia ketertiban umum”. (Wawancara : jumat, 5 April 2019).

Berdasarkan obsevasi yang peneliti lakukan mengenai indikator tindakan penyelidikan, peneliti melihat bahwa belum semua aparaturnya satpol pp kota pekanbaru bidang ketertiban umum melaksanakan tindakan penyelidikan dengan maksimal, karena masih banyak kekurangan serta hambatan. Seperti belum rutinnya pemantuan dilakukan oleh aparaturnya satpol pp, serta usaha yang dilakukan

dalam melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima sudah cukup terlaksana walaupun ada hambatan dalam melakukan pendataan kepada semua pedagang kaki lima sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang belum terdata di system data satpol pp.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih SH (Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru), dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator keterampilan kerja dalam penelitian Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam berada dalam kategori penilaian “**Cukup Baik**” dengan jumlah rata-rata 10,2 (46,3%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori cukup baik.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden pedagang kaki lima yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Tindakan Penyelidikan yang terdiri dari dua item penilaian yaitu Melakukan Pemantauan dan Melakukan Pendataan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.8

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Tindakan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Pemantauan	23 (38%)	25 (42%)	12 (20%)	20 (100%)
2	Melakukan Pendataan	11 (27,5%)	16 (40%)	13 (32,5%)	20 (100%)
Jumlah		34	41	25	100
Rata-Rata		6,8	8,2	5	20
Persentase		34%	41%	25%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa dari indikator tindakan penyelidikan, dari seluruh jumlah responden yaitu 20 orang responden atau 100%, jawaban responden pada kategori terlaksana sebanyak 34 jawaban dengan rata-rata 6,8 (34%), pada ketegori cukup terlaksana sebanyak 41 jawaban dengan rata-rata 8,2 (41%), dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 25 jawaban dengan rata-rata 5 (25%). Dari observasi penulis lakukan dapat diketahui yaitu menurut pedagang kaki lima pemantauan dan pendataan pedagang kaki lima belum dilakukan secara rutin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam tanggapan dari Pedagang Kaki Lima mengenai indikator Tindakan Penyelidikan sudah terbilang "**Cukup Terlaksana**" karena Pemantauan

dan Pendataan Pedagang Kaki Lima belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Aparatur Satpol PP berdasarkan penilaian Pedagang Kaki Lima.

2. Tindakan Administratif

Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam dapat di ukur pula dengan Tindakan Administratif, yaitu Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima serta Memberikan surat Peringatan Kepada pedagang Kaki lima Untuk Menertibkan Sendiri Dagangannya guna mencapai hasil yang diinginkan.

Item penilaian yang digunakan dalam indikator tindakan administratif ada lima yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Pernah Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Panam?
2. Apakah Surat Teguran yang dilakukan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru secara langsung diberikan kepada Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Panam?
3. Apakah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pernah Menjelaskan Tentang Pemberian Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima?

4. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Pernah Memberikan Surat Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima Untuk Menertibkan Dagangannya Sendiri?
5. Apakah Pedagang Kaki Lima Mematuhi Surat Peringatan Yang Di berikan Oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru?

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Aparatur Pemerintah Satppol PP Kota Pekanbaru yang berjumlah 22 orang responden terhadap indikator Tindakan Administratif yang terdiri dari 2 item penilaian yaitu Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima serta Memberikan surat Peringatan Kepada pedagang Kaki lima Untuk Menertibkan Sendiri Dagangannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.9.

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Tindakan Administratif Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima	19 (29%)	27 (41%)	20 (30%)	22 (100%)
2	Memberikan Surat Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima Untuk Menertibkan Sendiri Dagangannya	17 (38,6%)	17 (38,6%)	10 (22,8%)	22 (100%)
Jumlah		36	44	30	110

Rata-Rata	7,2	8,8	6	22
Persentase	32,7%	40%	27,2	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa jawaban dari 22 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator tindakan administratif, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **terlaksana** dengan jumlah persentase 32,7%, **cukup terlaksana** dengan jumlah persentase 40%, dan **cukup terlaksana** dengan jumlah persentase 27,2%

Dari data di atas disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam, tanggapan dari Aparatur Satpol PP mengenai indikator Tindakan Penyelidikan dapat dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”, dengan persentase 40% dengan standar pengukuran skala 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih SH (Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru) mengenai indikator ke dua, dengan pertanyaan Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Pernah Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Panam? Serta Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pekanbaru agar Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Panam Mematuhi Surat Peringatan yang telah diberikan?

Beliau menjawab :

“Sesuai dengan prosedur yang ada kami memberikan Surat Teguran kepada para pedagang kaki lima yang telah melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, saat pemberian teguran tidak efektif maka selanjutnya diberikan peringatan, yaitu peringatan secara lisan maupun peringatan secara tulisan seperti Surat Peringatan dan biasanya para Pedagang Kaki Lima yang telah di berikan peringatan ada yang masih tetap berjualan disana dan ada juga yang pindah dan yang masih tetap berjualan maka akan di ambil tindakan penertiban”. (Wawancara : jumat, 5 April 2019).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator tindakan administratif, peneliti melihat bahwa belum semua aparaturnya satpol pp bidang ketertiban umum mengenai pemberian surat teguran dan penjelasan tentang surat teguran masih kurang dilakukan, kemudian mengenai pemberian surat peringatan sudah cukup terlaksana, karena aparaturnya satpol pp memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima yang melanggar sebelum dilakukan tindakan razia

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih SH (Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru), dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tindakan administratif dalam penelitian Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam berada pada kategori penilaian **“Cukup Terlaksana”** dengan jumlah rata-rata 8,8 (40%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34%-66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pedagang Kaki Lima yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Tindakan Administratif yang terdiri dari 2 item penilaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.10.

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Tindakan Administratif Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima	14 (23%)	24 (40%)	22 (37%)	20 (100%)
2	Memberikan Surat Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima Untuk Menertibkan Sendiri Dagangannya	15 (37,5%)	9 (22,5%)	16 (40%)	20 (100%)
Jumlah		29	33	38	100
Rata-Rata		5,8	6,6	7,6	20
Persentase		29%	33%	38%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.10 di atas dapat dilihat bahwa dari indikator tindakan administratif, dari seluruh jumlah responden yaitu 20 orang responden atau 100%, jawaban responden pada kategori terlaksana sebanyak 29 jawaban dengan rata-rata 5,8 (29%), pada ketegori cukup terlaksana sebanyak 33 jawaban dengan rata-rata 6,6 (33%), dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 38 jawaban dengan rata-rata 7,6 (38%). Dari observasi penulis lakukan dapat diketahui yaitu menurut

pedagang kaki lima pemberian surat teguran dan peringatan kepada pedagang kaki lima belum dilakukan oleh semua aparat satpol pp kota pekanbaru

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam tanggapan dari Pedagang Kaki Lima mengenai indikator Tindakan Administratif Menyatakan “**Kurang Terlaksana**”, karena Memberikan Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima serta Memberikan surat Peringatan Kepada pedagang Kaki lima Untuk Menertibkan Sendiri Dagangannya belum dilakukan dengan baik.

2. Tindakan Non-Yustisial

Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam dapat di ukur pula dengan Tindakan Non-Yustisial, yaitu Melakukan Penertiban serta Membuat Laporan Hasil Penertiban.

Item penilaian yang digunakan dalam indikator tindakan non-yustisial ada lima yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Pernah Melakukan Penertiban Kepada Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Panam?
2. Apakah Proses Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima sudah berjalan dengan baik ?

3. Apakah Pedagang Kaki Lima bekerja sama dalam Proses Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ?
4. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Sudah Membuat Laporan Hasil Penertiban Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Panam ?
5. Apakah Laporan Hasil Penertiban memberikan dampak Positif terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Melakukan Penertiban?

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru yang berjumlah 22 orang responden terhadap indikator Tindakan Non-Yustisial yang terdiri dari 2 item penilaian yaitu Melakukan Penertiban serta Membuat Laporan Hasil Penertiban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.11 .

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Mengenai Indikator Tindakan Non-Yustisial Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan Penertiban	35 (53%)	24 (36,%)	7 (11%)	22 (100%)
2	Membuat Laporan Hasil Penertiban	17 (39%)	19 (43%)	8 (18%)	22 (100%)
Jumlah		52	43	15	110
Rata-Rata		10,4	8,6	3	22

Persentase	47,2%	39%	13,6%	100%
------------	-------	-----	-------	------

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa jawaban dari 22 responden terhadap item yang dinilai dalam indikator tindakan Non-Yustisial, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : **terlaksana** dengan jumlah persentase 47,2%, **cukup terlaksana** dengan jumlah persentase 39%, dan **cukup terlaksana** dengan jumlah persentase 13,6%

Dari data di atas disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam, tanggapan dari Aparatur Satpol PP mengenai indikator Tindakan Non-Yusrtisial dapat dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”, dengan persentase 47,2% dengan standar pengukuran skala 34-66%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

Sementara hasil dari wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih SH (Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru) mengenai indikator ke tiga, dengan pertanyaan Bagaimana proses penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap pedagang kaki lima? Serta Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pedagang kaki lima yang kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan sebelumnya?

Beliau menjawab :

“Untuk melaksanakan penertiban kepada pedagang kaki lima yang melanggar jika skalanya kecil maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja sendiri yang akan melakukan penertiban dan jika penertiban yang dalam skala besar maka Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan Disperindag, Polsek setempat, Babinsa setempat dan jika pedagang kaki lima memakai badan jalan maka dinas Perhubungan ikut mengambil tindakan. Menurut kami tentang pedagang kaki lima yang kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan sebelumnya kebanyakan terjadi seperti itu, hal ini menjadi dilema Satuan Polisi Pamong Praja karena pedagang kaki lima hanya mencari nafkah hanya tempatnya saja yang dilarang untuk berjualan di saat kami tertibkan mereka pergi tetapi saat anggota personil kami sudah tidak mengawasi di daerah tersebut mereka kembali lagi berjualan”. (Wawancara : jumat, 5 April 2019).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator tindakan non-yustisial, peneliti melihat bahwa penertiban sudah dilakukan dengan baik oleh aparat satpol pp, kemudian mengenai pembuatan laporan hasil penertiban sudah dilakukan oleh aparat satpol pp tetapi dibutuhkan keseriusan dalam melakukan tindakan ketertiban agar permasalahan yang ada tidak terulang kembali.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih SH (Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru), dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tindakan non-yustisial dalam penelitian Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam berada pada kategori penilaian **“Cukup Terlaksana”** dengan jumlah rata-rata 10,4 (47,2%). Sesuai dengan penjelasan

diawal tentang persentase sebesar 34%-66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pedagang kaki Lima yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Tindakan Non-Yustisial yang terdiri dari 2 item penilaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.12.

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Mengenai Indikator Tindakan Non-Yustisial Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Melakukan Penertiban	29 (48%)	24 (40%)	7 (12%)	20 (100%)
2	Membuat Laporan Hasil Penertiban	11 (27,5%)	18 (45%)	11 (27,5%)	20 (100%)
Jumlah		40	42	18	100
Rata-Rata		8	8,4	3,6	20
Persentase		40%	42%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.12 di atas dapat dilihat bahwa dari indikator tindakan non-yustisial, dari seluruh jumlah responden yaitu 20 orang responden atau 100%, jawaban responden pada kategori terlaksana sebanyak 40 jawaban dengan rata-rata 8 (40%), pada ketegori cukup terlaksana sebanyak 42 jawaban dengan rata-rata 8,4 (42%), dan pada kategori kurang terlaksana sebanyak 18 jawaban dengan

rata-rata 3,6 (18%). Dari observasi penulis lakukan dapat diketahui yaitu menurut pedagang kaki lima tindakan penertiban dan pembuatan laporan penertiban kepada pedagang kaki lima sudah dilakukan oleh aparat satpol pp kota pekanbaru tetapi masih butuh perbaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam tanggapan dari Pedagang Kaki Lima mengenai indikator Tindakan Non-Yustisial Menyatakan “**Cukup Terlaksana**”, karena Pelaksanaan Fungsi Satpol PP belum berjalan dengan maksimal, itu dapat dilihat dari kurang terlaksananya Melakukan Penertiban serta Membuat Laporan Hasil Penertiban.

Dari pembahasan indikator diatas selanjutnya untuk mengetahui keseluruhan tanggapan Aparatur Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Panam, maka dilakukan rekapitulasi responden dalam bentuk tabel rekapitulasi jawaban responden dalam hal Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam dapat dilihat pada tabel V.13 berikut :

Tabel V.13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tindakan Penyelidikan	9,2 (41,8%)	10,2 (46,3%)	2,6 (11,8%)	22 (100%)
2	Tindakan Administratif	7,2 (32,7%)	8,8 (40%)	6 (27,2%)	22 (100%)
3	Tindakan Non-Yustisial	10,4 (47,2%)	8,6 (39%)	3 (13,6%)	22 (100%)
Jumlah		26,8	27,6	11,6	66
Rata-Rata		8,93	9,2	3,86	22
Persentase		40,59%	41,81%	17,54%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.13 di atas yang menjelaskan hasil rekapitulasi jawaban dari responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori **Terlaksana** adalah 8,93 (40,59%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori **Cukup Terlaksana** adalah 9,2 (41,81%) dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori **Kurang Terlaksana** adalah 3,86 (17,54%), dari total keseluruhan responden sebanyak 22 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam berdasarkan responden aparatur satpol pp kota pekanbaru di kategorikan **Cukup Terlaksana** dengan total persentase sebesar 41,81%, sesuai dengan penjelasan pada bab dua tentang persentase sebesar 34-66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terhadap 3 indikator, Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam dikategorikan Cukup Terlaksana ini terlihat dari rata-rata semua aparatur satpol pp yang bertanggung jawab pada persoalan ketertiban umum saling bekerja sama dalam melakukan tugasnya, karena dalam bidang ketertiban umum yang dalam hal ini berfokus pada pedagang kaki lima yang memiliki populasi sangat banyak dan tersebar di kota pekanbaru, mereka tetap melakukan pengawasan dan penertiban kepada pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar peraturan tentang ketertiban umum, disini telah terlihat bahwa peran aparatur satpol pp sebagai pelaksana fungsi penegakan perda tentang ketertiban umum sudah cukup terlaksana, selain itu peneliti juga melihat bahwa aparatur satpol pp melakukan tugasnya dalam hal melakukan pemantauan dan pendataan terhadap pedagang kaki lima belum maksimal, dikarenakan satpol pp sulit melakukan pemantauan dan pendataan karena banyak pedagang kaki lima yang berdagang di tempat yang dilarang secara sembunyi

sembunyi, dan ketika terjadi penertiban banyak pedagang kaki lima yang tidak mengambil kembali barang dagangannya yang sebelumnya di sita oleh satpol pp karena biasanya satpol pp melakukan pendataan kepada pedagang kaki lima yang melapor kembali setelah di tertibkan untuk memudahkan pendataan. Kemudian masih di dapati aparatur satpol pp yang tidak memberikan surat teguran ataupun peringatan kepada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, sehingga ketika di lakukan tindakan penertiban banyak dari pihak pedagang kaki lima yang melakukan protes kepada satpol pp.

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Tindakan Penyelidikan	6,8 (34%)	8,2 (41%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Tindakan Administratif	5,8 (29%)	6,6 (33%)	7,6 (38%)	20 (100%)
3	Tindakan Non-Yustisial	8 (40%)	8,4 (42%)	3,6 (18%)	20 (100%)
Jumlah		20,6	23,2	16,2	60
Rata-Rata		6,86	7,73	5,4	20
Persentase		34,3%	38,65%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.14 di atas yang menjelaskan hasil rekapitulasi jawaban dari responden Pedagang Kaki Lima terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori **Terlaksana** adalah 6,86 (34,3%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori **Cukup Terlaksana** adalah 7,73 (38,65%), dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori **Kurang Terlaksana** adalah 5,4 (27%), dari total keseluruhan responden sebanyak 20 orang.

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam dikategorikan **Cukup Terlaksana** dengan persentase 38,65%. Sesuai dengan penjelasan pada bab dua tentang persentase sebesar 34%-66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.


C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam

Dari analisa data yang dilakukan di atas maka penulias dapat menarik kesimpulan mengenai beberapa hambatan terkait Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam antara lain :

1. Masih kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima yang berjualan di tempat larangan berjualan sehingga melanggar aturan tentang ketertiban umum, hal ini dapat dilihat dari keadaan dilapangan dimana masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan yang dilarang berjualan meski dari pihak satuan polisi pamong praja sudah sering melakukan pemantauan di kawasan tersebut.
2. Masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kepada masyarakat khususnya Pedagang kaki Lima tentang kawasan - kawasan larangan berjualan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang yg tidak tahu jika berjualan di tempat larangan berjualan sehingga saat di lakukan penertiban banyak protes di layangkan oleh para pedagang kaki lima.
3. Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa sulit untuk memberikan efek jera kepada para Pedagang Kaki Lima agar Pedagang kaki Lima tidak berjualan kembali di tempat kawasan larangan berjualan yang telah di tertibkan sebelumnya salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya tempat untuk para pedagang kaki lima berjualan, untuk itu di butuh kan peran pemerintah daerah untuk menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima berjualan, seperti daerah taman wiasata alam mayang dan lain sebagainya.
4. Masih kurangnya sosialisasi tentang prosedur pengambilan barang dagangan para Pedagang Kaki Lima yang barang dagangannya telah di sita oleh Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dapat di lihat dari banyaknya

gerobak gerobak serta barang dagangan yang menumpuk di kantor Satuan Polisi pamong praja Kota Pekanbaru.

5. Kepala Bidang Ketertiban Umum mengatakan masih sulitnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan Ketertiban Umum karena Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang sekarang ini sudah sangat lama sehingga butuh pembaharuan agar Pelaksanaan Perda tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal, beliau mengatakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Tahun No 5 Tahun 2002 sudah di usulkan kepada pemerintah daerah sekarang ini untuk di lakukan pembaharuan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator Tindakan Penyelidikan kategori penilaian responden Aparatur Pemerintah Satpol PP kota Pekanbaru berada dalam kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal Pelaksanaan Fungsi Satpol PP dalam melaksanakan ketertiban umum. Sedangkan untuk kategori penilaian responden Pedagang Kaki Lima terhadap indikator Tindakan Penyelidikan berada dalam kategori Cukup Terlaksana, yang berarti terdapat kekurangan-kekurangan.
2. Untuk indikator Tindakan Administratif kategori penilaian responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru berada dalam kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam Pelaksanaan Fungsi Satpol PP dalam melaksanakan ketertiban umum. Sedangkan untuk kategori penilaian responden Pedagang Kaki Lima terhadap indikator Tindakan Administratif berada dalam kategori Kurang Terlaksana, yang berarti pemberian surat teguran dan surat peringatan belum berjalan dengan maksimal.

3. Untuk indikator Tindakan Non-Yustisial kategori penilaian responden Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru berada dalam kategori Terlaksana, yang berarti Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru sudah melaksanakan ketertiban umum dalam indikator Tindakan Non-Yustisial dengan maksimal. Sedangkan untuk kategori penilaian responden Pedagang Kaki Lima terhadap indikator Tindakan Non-Yustisial berada dalam kategori Kurang Terlaksana, yang berarti melakukan penertiban dan membuat laporan hasil penertiban belum dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil dari pengamatan penulis melalui observasi, penyebaran Kuesioner (responden) serta hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Aparatur Pemerintah Satpol PP Kota Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima Jalan HR. Soebrantas Panam, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Soebrantas Panam adalah **“Cukup Terlaksana”** hal tersebut dikarenakan dilihat dari proses pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam penegakkan ketertiban umum belum berjalan dengan optimal, tidak optimal pelaksanaan tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat yang antara lain adalah :

1. Pihak Satuan Polisi Pamong praja masih belum maksimal dalam hal melakukan pemantauan serta melakukan tindakan pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima

2. Masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kepada masyarakat khususnya Pedagang kaki Lima tentang kawasan - kawasan larangan berjualan
3. Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa sulit untuk memberikan efek jera kepada para Pedagang Kaki Lima agar Pedagang kaki Lima tidak berjualan kembali di tempat kawasan larangan berjualan yang telah di tertibkan sebelumnya salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya tempat untuk para pedagang kaki lima berjualan
4. Masih kurangnya sosialisasi tentang prosedur pengambilan barang dagangan para Pedagang Kaki Lima yang barang dagangannya telah disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja
5. Masih sulitnya untuk penerapan sanksi secara tegas terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum
6. Masih rendahnya kesadaran dari pedagang kaki lima untuk mematuhi kebijakan tentang ketertiban umum

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah :

1. Diharapkan Pihak Satuan Polisi Pamong praja harus lebih maksimal lagi dalam hal melakukan pemantauan serta harus lebih tegas melakukan tindakan pemberian peringatan kepada pedagang kaki lima.

2. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat lebih mensosialisasikan kepada para pedagang kaki lima agar mereka mengetahui tentang peraturan ketertiban umum guna mendidik Pedagang Kaki Lima agar mencari lokasi berjualan yang tidak melanggar peraturan ketertiban umum.
3. Diharapkan pemerintah daerah menyediakan lokasi untuk pedagang kaki lima, agar pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di kawasan larangan berjualan dapat pindah ke lokasi khusus yang telah di sediakan.
4. Diharapkan adanya sosialisasi dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada pedagang kaki lima tentang prosedur pengambilan barang dagangan para Pedagang Kaki Lima yang barang dagangannya telah di sita oleh Satuan Polisi Pamong Praja guna pedagang kaki lima tidak kehilangan mata pencahariannya dan mempermudah dalam melakukan pendataan kepada pedagang kaki lima.
5. Diharapkan agar rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum terbaru dapat segera di buat guna mengurangi permasalahan tentang ketertiban umum

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Faried, 2015. *Teori Dan Konsep Administrasi “Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi”*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan tujuh.
- Darwis, Eni Yulinda dan Lamun Batraha, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Handoko, T. Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPFE.
- Herry, 2013. *Cara Cepat dan Mudah Memahami Pengantar Manajemen*, Yogyakarta, Gava Media.
- Mulyadi, Deddy, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik “konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung, ALFABETA.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara* : Bandung : Alfabeta
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik* : Bandung : Alfabeta
- Sarapin, Sumber, 1977. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Siagian, P Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto, 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2014. *Manajemen SDM “dalam Organisasi Publik dan Bisnis”*. Bandung, ALFABETA.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman, 2003. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Tachjan 2006. *Impelmentasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Toha, Miftah, 2012. *Perilaku Organisasi “Konsep Dasar dan Aplikasinya”*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Torang, Syamir, 2014. *Organisasi & Manajemen “Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi”*. Bandung, ALFABETA.

Voll, Willy D.S., 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika

Yussa, Tarmizi dan Hendy Andry, 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Zulkifli dan Moris A. Yogya, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen “suatu bacaan pengantar”*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi :

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Peranan Satpol PP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah